



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 3554 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : Taman Posyandu Sekar Tanjung II |
| 2. Alamat Lembaga | : Dsn. Paoran Barat Desa Paoran |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Februari 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Tim Penggerak PKK Kab. Bangkalan |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Letnan Abdullah No. 1 Bangkalan |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 19 Juli 2016 No.03 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0007895..AH 01.05 Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Kwanyar |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 04 September 2020 s.d 04 September 2023 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 04 September 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. II

NIP. 19670601 198603 1 002